

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN MAGELANG

Jl. Letnan Tukiyat Kota Mungkid 56511 Telepon 88224

Nomor : 3657 / IO3.28.06 / LK / 1993

14 September 1993

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian  
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

.Dharma Wanita Dosa Saroyudan

.Kecamatan Tegalrejo . . . . .

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 01/DK/VIII/93 . . . . . tanggal . . . 01 Agustus 1993.
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Tegalrejo . . . . .  
No. . 329/IO3.28.06/93 . . . . . tanggal . 1 Agustus 1993 . . . . .
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat . . . . . Kab. Magelang.  
No. . . . . tanggal . . . . .

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah : . Taman Kanak-Kanak Partid. Saroyudan
  - 1.2. Lokasi Sekolah : . Saroyudan . . . . .
    - 1.2.1. Jalan/Desa : . Saroyudan . . . . .
    - 1.2.2. Kecamatan : . Tegalrejo . . . . .
    - 1.2.3. Kabupaten : . MAGELANG
  - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : . Dharma Wanita . . . . .
  - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : . Kecamatan Tegalrejo . . . . .
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka (Kelompok A\*), (Kelompok B\*) (untuk TK);  
~~KELompok A\*)~~ yang diselenggarakan sejak/pada \*) Tahun Pelajaran 19 . 93
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

..... Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Kandepdikbud Kab. Magelang

Drs. Suhargo  
NIP - 130368046

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen  
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kabid Dikdas Kanwil Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati/ ~~Wakil Bupati~~ KDH Tingkat II . Magelang . . . . .
5. Ka Kandepdikbud Kecamatan . Tegalrejo . . . . .
6. Camat . . . Tegalrejo Kab. Magelang
7. Kepala Sekolah TK/SDI . Partid Saroyudan . . . . .  
Kecamatan Tegalrejo

Keputusan  
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 3657 / 103.23.06/AK / 1993

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak  
**Pertini Sempuran Kecamatan Tegalkrejo**

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan **Dharma Wanita** . . . . .  
Nomor **11/Du/VIII/90** . . . . tanggal **01 Agustus 1990**  
b. Peretujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab.  
Magelang.  
Nomor **3657 / 103.23.06/AK / 1993** tanggal **14 September 1993**.
- Menimbang : a. Surat permohonan Yayasan **Dharma Wanita** . . . dan Taman Kanak-kanak  
yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi  
persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa terhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas,  
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan  
Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 31 Tahun 1990 ;  
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Kepu -  
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;  
b. Nomor 0463/0/1992 ;  
c. Nomor 0125/0/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepu -  
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;  
d. Nomor **3657 / 103.23.06/AK / 1993** tanggal **14 September 1993**  
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten.



Perhatikan

: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/0/1/1991 tanggal 3 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Dharma Wanita
- Alamat : Dusun Suroyudan Desa Suroyudan Kecamatan Tegay untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : Taman Kanak-Kanak Partisi Suroyudan
- Alamat : Dusun Suroyudan Desa Suroyudan Kode Tegayrojo

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diklaim "Pertama" akan dicabut.

Ketiga


: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
Pada tanggal, 14 September 1991

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

a.n.b.

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

  
Drs. Subangijo  
NIK. 13068046

Tembusan.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diklasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
4. Bupati/Kepala KDH Tingkat II Magelang.
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Tegayrojo.
6. Camat Tegayrojo. . . Kab. Magelang. . .
7. Kepala Sekolah TK / MS Partisi Suroyudan Kecamatan Tegayrojo